

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budaya dan sastra lisan memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat sebagai media pewarisan nilai, norma, serta pandangan hidup secara turun-temurun. Sastra lisan, yang meliputi cerita rakyat, mitos, legenda, pantun, syair, dan ungkapan tradisional, menjadi sarana bagi masyarakat untuk merepresentasikan pengalaman bersama, kearifan lokal, dan identitas budaya. Keberadaannya tidak hanya bernilai estetis, tetapi juga memuat nilai-nilai pendidikan, moral, sosial, dan religius yang berkontribusi dalam pembentukan karakter masyarakat pendukungnya. Oleh sebab itu, kajian terhadap budaya dan sastra lisan penting dilakukan sebagai upaya pelestarian warisan budaya sekaligus untuk memahami dinamika sosial dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Folklor secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama berdasarkan jenisnya, salah satunya adalah folklor lisan yang mencakup ungkapan tradisional, bahasa rakyat, pertanyaan tradisional, puisi rakyat, cerita prosa rakyat seperti mitos, legenda, dan dongeng, serta nyanyian rakyat. Selain itu, Rifa'i & Fadhilasari (2022) folklor sebagian lisan yang juga memiliki beberapa jenis, di antaranya kepercayaan rakyat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Keberadaan folklor dalam suatu wilayah tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga berperan penting dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku sosial masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, folklor memberikan

pengaruh yang nyata baik dalam bentuk tradisi kebudayaan maupun sistem kepercayaan yang diyakini dan diwariskan secara turun-temurun.

Karya sastra adalah bentuk representasi manusia yang dituangkan melalui bahasa sebagai sarana utama penyampaian. Karya sastra disusun dengan nilai estetika yang tinggi, mencerminkan kompleksitas pemikiran, emosi, pengalaman, serta imajinasi penulis. Lebih dari sekadar hiburan, sastra berperan dalam menyampaikan pesan moral, mengkritik dinamika sosial, dan menggugah kesadaran intelektual. Karya sastra tidak hanya dinikmati sebagai bentuk seni antara teks saja, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat.

Karya sastra telah menjadi bagian dari ekspresi budaya yang berperan dalam menjaga tradisi lisan di tengah arus budaya populer. Sastra lisan dan tulisan hidup berdampingan dalam berbagai suku, terutama di kalangan masyarakat Melayu. Kebudayaan Melayu dikenal kaya akan adat istiadat yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Salah satu nilai tersebut tercermin dalam tradisi pernikahan yang bukan hanya prosesi, tetapi juga simbol identitas budaya yang diwariskan turun-temurun.

Tradisi perkawinan merupakan adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang kepada anak dan cucu, serta dipraktikkan dalam pelaksanaan pernikahan. Setiap tradisi atau praktik perkawinan memiliki makna serta aturan tertentu yang wajib dipatuhi. Bentuk-bentuk upacara perkawinan bervariasi, ada yang sederhana dan cepat, namun ada pula yang kompleks, memakan waktu lama, biaya besar, serta sarat simbol-simbol budaya. Keberagaman ini mencerminkan kekayaan adat dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur.

Tradisi pernikahan masyarakat Melayu di Riau sarat dengan simbolisme dan makna yang mencerminkan nilai religius, kesopanan dan tata krama, gotong royong, serta tanggung jawab sosial. Maka dari itu, penelitian ini mengkaji nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi adat pernikahan Melayu sebagai bentuk pelestarian budaya serta pemahaman mendalam terhadap struktur sosial dan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2023) mencatat bahwa 56,78% penduduk Riau berasal dari suku Melayu, yang menunjukkan dominasi identitas kebudayaan Melayu dalam struktur masyarakat.

Bagi masyarakat Melayu, khususnya Melayu Riau, adat menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Adat sebagai sistem nilai telah mengalami berbagai perubahan seiring pergeseran keyakinan yang dianut oleh masyarakat. Riau sendiri memiliki keanekaragaman budaya Melayu, yang secara umum terbagi menjadi Melayu Pesisir dan Melayu Petalangan. Salah satu daerah dengan kekhasan budaya Melayu yang unik adalah Kabupaten Indragiri Hilir, meskipun tetap berada dalam konteks kemelayuan. survei BPS Indragiri Hilir (2022) menunjukkan bahwa 82,4% masyarakat masih menjalankan prosesi adat pernikahan secara lengkap atau sebagian.

Fenomena budaya yang masih dianggap sakral dapat terlihat melalui upacara-upacara yang memiliki keunikan dan tetap dilestarikan oleh masyarakat yang meyakini. Salah satu keunikan tersebut adalah permainan sepak bola kelapa yang dimainkan oleh kedua mempelai setelah menjalani serangkaian prosesi simbolis. Prosesi ini mencakup langkah-langkah seperti mengikat kain panjang

kepinggang penggantian laki-laki dan perempuan, kemudian melangkahi kain panjang dan melihat wajah masing-masing di cermin yang diikat dengan 2 dua batang liling lalu diputar. Acara ini berlangsung pada siang hari dan menjadi bagian penting dalam rangkaian pernikahan.

Masyarakat Riau masih memegang teguh adat dan tradisi, baik di wilayah darat maupun pesisir. Bagi mereka, adat istiadat adalah kebiasaan yang dikenal, diulang, dan diwariskan, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Dalam pernikahan adat Melayu Riau, pantun menjadi ciri khas komunikasi antara pihak laki-laki dan perempuan untuk menyampaikan maksud dan jawaban. Selain pantun, upacara tepung tawar juga menjadi elemen penting yang selalu hadir dalam setiap upacara adat, termasuk pernikahan. Chotimah (2019), 91% prosesi adat pernikahan Melayu di Riau masih menggunakan pantun sebagai media komunikasi tradisi.

Rangkaian prosesi pernikahan masyarakat Melayu Riau ada tiga tahap penting dalam proses ini. Tahap yang pertama yaitu pra pernikahan, mencakup menilik, merisik, meminang, menegakkan bangsal, malam berinai, berendam, dan mandi tolak bala. Tahap kedua adalah pelaksanaan pernikahan seperti akad nikah, antar belanja, khatam Al-Qur'an, dan bersanding yang dilengkapi dengan berbagai acara simbolis. Tahap ketiga adalah sesudah pernikahan, seperti mandi damai dan malam menjelang mertua, meskipun kini beberapa rangkaian mengalami perubahan akibat pergeseran nilai budaya.

Peneliti ingin menunjukkan bahwa adat pernikahan bukan sekadar simbol sakral penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai media pelestarian budaya.

Tradisi tersebut mengandung norma, etika, dan filosofi hidup yang mencerminkan nilai-nilai luhur orang Melayu. Upacara pernikahan menjadi sarana untuk meneruskan nilai-nilai tersebut kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, tradisi ini tetap dijaga dan diwariskan sebagai identitas kolektif masyarakat dalam bingkai budaya lokal.

Sebagian dari masyarakat Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimanakah nilai budaya Melayu tercermin dalam tradisi pernikahan adat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesi adat pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengungkap fungsi sosial dan budaya dari tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat Melayu. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran adat dalam struktur sosial.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada nilai budaya Melayu yaitu nilai religius, gotong royong, musyawarah dan mufakat, sopan santun, serta kekeluargaan dalam tradisi adat pernikahan masyarakat di Kecamatan Mandah. Peneliti ingin mengkaji berbagai tahapan prosesi pernikahan dan simbol-simbol budaya yang menyertainya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelestarian kearifan lokal. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Nilai Budaya Melayu dalam Tradisi Adat Pernikahan di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.”

1.2 Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian ini adalah analisis nilai budaya yang terkandung dalam tradisi adat pernikahan Melayu di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir provinsi Riau

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan fokus penelitian tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah nilai religius tercermin dalam tradisi adat pernikahan Melayu di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah nilai gotong royong tercermin dalam tradisi adat pernikahan Melayu di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau?
3. Bagaimanakah nilai musyawarah dan mufakat tercermin dalam tradisi adat pernikahan Melayu di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau?
4. Bagaimanakah nilai kesopanan dan kesantunan tercermin dalam perilaku dan tata cara pelaksanaan tradisi adat pernikahan Melayu di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir?
5. Bagaimanakah nilai kekeluargaan terwujud melalui hubungan sosial antar keluarga dalam tradisi adat pernikahan Melayu di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan nilai religius tercermin dalam tradisi adat pernikahan Melayu di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
2. Untuk mendeskripsikan nilai gotong royong di wujudkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan tradisi adat pernikahan Melayu di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
3. Untuk mendeskripsikan tercermin dalam tradisi adat pernikahan Melayu di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
4. Untuk mendeskripsikan nilai kesopanan dan kesantunan tercermin dalam tradisi adat pernikahan Melayu di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
5. Untuk mendeskripsikan nilai kekeluargaan tercermin dalam tradisi adat pernikahan Melayu di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan memperluas pemahaman tentang nilai budaya dalam adat pernikahan Melayu di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang nilai budaya melayu dalam adat pernikahan di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

2. Prodi pendidikan bahasa dan sastra indonesia

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar berbasis kearifan lokal, khususnya pada materi folklor dan pembelajaran berbasis budaya. Nilai nilai budaya dalam tradisi adat pernikahan Melayu berperan dalam menanamkan pendidikan karakter, seperti religiusitas, kerja sama, sopan santun, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pembelajaran Bahasa Indonesia tidak hanya menekankan aspek kebahasaan, tetapi juga pembentukan karakter dan pemahaman budaya.

3. Peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang nilai budaya dalam adat pernikahan melayu di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperdalam ilmu nilai budaya lokal.

1.6 Definisi Istilah

1. Nilai budaya merupakan prinsip atau keyakinan yang dianggap penting oleh suatu masyarakat yang membentuk identitas dan cara hidup mereka, menjadi pedoman dalam bersikap, berperilaku, serta mewariskan tradisi dari generasi ke generasi untuk menjaga keberlangsungan dan keutuhan sosial.

2. Melayu adalah kelompok etnis yang memiliki bahasa, adat, dan budaya khas yang berkembang di Nusantara, terutama di Semenanjung Malaya, Sumatra, dan Kalimantan, dengan ciri khas pada nilai kesopanan serta tradisi yang diwariskan turun-temurun.
3. Tradisi adat merupakan warisan budaya dari leluhur yang terus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dan dijaga agar tetap menjadi bagian dari identitas serta kekayaan budaya masyarakat.
4. Pernikahan adalah ikatan resmi antara dua orang untuk hidup bersama sebagai suami istri, sesuai dengan norma, hukum, dan nilai budaya yang berlaku di masyarakat.

